



PUTUSAN
Nomor 7/Pid.B/2024/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. SUKARDI Bin MARTINUS (Alm)**
2. Tempat lahir : Luwuk Sampun (Kotim)
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 10 Mei 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Desa Luwuk Sampun Rt.001 /Rw. 001,
Kecamatan Tualan Hulu, Kabupaten
Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan
Tengah
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Ksn tanggal 17 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2024/PN Ksn tanggal 17 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M.Sukardi Bin Martinus (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"beberapa perbuatan, meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M.Sukardi Bin Martinus (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 50 (lima puluh) Tandan buah kelapa sawit berat bersih 1.090 kg (seribu sembilan puluh kilogram);
 - 12 (dua belas) lembar uang tunai berjumlah Rp782.000,00 (tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah), terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, dan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

- 8 (delapan) lembar uang tunai berjumlah Rp239.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Karya Dewi Putra (KDP) melalui saksi Deris Purnama

- 1 (satu) Unit elektronik double monitor digital timbangan merk sonic A28E warna putih;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Herodes Alias Odes alias Udes Bin Pilman Urau (Alm)

- 1 (satu) unit mobil Pick Up Daihatsu Zebra Espass warna hitam TNKB Nomor DA 9434 BD;
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna hitam tanpa TNKB;
- 1 (satu) unit sepeda motor Megapro warna hitam tanpa TNKB;
- 1 (satu) unit sepeda motor MX King warna hitam hijau tanpa TNBK;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) lembar Nota jual/beli bertuliskan 26/3/23 1060-3% 1028 x 2100 jumlah 2.158.000 dan cap basah lunas dan tanda tangan tanpa nama;
- 1 (satu) buah egrek alat yang digunakan untuk memanen buah kelapa sawit;
- 2 (dua) buah Bronjong/karung alat yang digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit menggunakan sepeda motor.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon dihukum seringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-04/KSNGN/01/2024 tanggal 16 Januari 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **M.Sukardi Bin Martinus (Alm)** baik secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Resto (DPO), Karli Karyanto (DPO) dan Saden (DPO) pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira jam 22.00 Wib, Pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira jam 19.00 wib, dan pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira jam 23.00 wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2023 bertempat di PT. Karya Dewi Putra Desa Batu Badinding, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **"beberapa perbuatan, meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**. yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira jam 17.30 Wib Terdakwa bersama dengan Karli Karyanto (DPO), Resto (DPO) dan Saden (DPO) berangkat menuju PT. Karya Dewi Putra yang selanjutnya dalam dakwaan ini disebut PT.KDP dengan menggunakan sepeda motor, sekira jam 18.00 wib Terdakwa bersama dengan Karli Karyanto (DPO), Resto (DPO) dan Saden (DPO) tiba di blok X50 areal perkebunan PT. KDP, kemudian

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Resto (DPO) langsung mengambil sawit di areal PT. KDP tersebut dengan menggunakan egrek sedangkan Karli Karyanto (DPO) dan Saden (DPO) bertugas mengangkut sawit menggunakan bronjong/karung dan mengumpulkan sawit yang diambil oleh Terdakwa ke arah jalan blok X50 tersebut yang berjumlah kurang lebih 50 (lima puluh) tandan buah sawit segar, sekira jam 22.00 wib, Terdakwa bersama dengan Karli Karyanto (DPO), Resto (DPO) dan Saden (DPO) sepakat untuk pulang dan melanjutkan pengangkutan sawit tersebut besok malam.

Kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira jam 17.30 wib Terdakwa bersama dengan Karli Karyanto (DPO), Resto (DPO) dan Saden (DPO) berangkat menuju PT. KDP dengan menggunakan Mobil Pick Up Daihatsu Zebra Espass warna hitam Milik Terdakwa dan sesampainya di blok X50 tersebut sekira jam 18.00 wib Terdakwa bersama dengan Karli Karyanto (DPO), Resto (DPO) dan Saden (DPO) mengangkut sawit yang sebelumnya telah Terdakwa ambil dari areal perkebunan PT. KDP kedalam Mobil Pick Up Daihatsu Zebra Espass warna hitam Milik Terdakwa, sekira jam 19.00 wib Terdakwa bersama dengan Karli Karyanto (DPO), Resto (DPO) dan Saden (DPO) pergi membawa sawit tersebut untuk dijual kepada Saksi Herodes Alias Odes Alias Udes Bin Pilman Urau (Alm) di KM.3 Tumbang Samba setelah dilakukan penimbangan didapatkan berat bersih 1.060 Kg dengan harga jual Rp.2.100,- (dua ribu seratus ribu rupiah) per kilogramnya sehingga adapun perolehan yang Terdakwa terima dari hasil penjualan sawit tersebut senilai Rp. 2.226.000,- (dua juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) yang kemudian hasil tersebut dibagi untuk setiap orangnya memperoleh Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk Mobil Pick Up Daihatsu Zebra Espass warna hitam Milik Terdakwa memperoleh Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sehingga pada saat itu Terdakwa memperoleh uang senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) adapun sisa uang senilai Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) digunakan untuk membeli keperluan Terdakwa, Karli Karyanto (DPO), Resto (DPO) dan Saden (DPO).

Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira jam 17.30 wib Terdakwa bersama dengan Karli Karyanto (DPO), dan Saden (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Supra X warna hitam milik Terdakwa dan sepeda motor Megapro warna hitam milik Karli Karyanto (DPO), berangkat menuju PT. KDP tepatnya pada blok X59 dengan melewati jalan tikus atau jalan pintas, sesampainya di blok X59 tersebut sekira jam 18.00 wib, Karli

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyanto (DPO) langsung mengambil sawit yang ada di areal PT KDP tersebut dengan menggunakan egrek yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Karli karyanto (DPO), sedangkan Terdakwa dan Saden (DPO) bertugas mengumpulkan sawit yang diambil Karli Karyanto (DPO) ke pinggir jalan poros PT. KDP-KBP melalui jalan tikus atau jalan pintas tersebut yang selanjutnya disebut dengan tempat penumpukan terakhir, sekira jam 18.33 wib Saksi Sri Wuryanto Bin Ngasipan selaku Chef Security PT. KDP melihat Karli karyanto (DPO) sedang mengambil sawit di areal blok X59 PT. KDP, melihat hal tersebut Saksi Sri Wuryanto Bin Ngasipan langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinannya, kemudian Saksi Sri Wuryanto Bin Ngasipan diperintahkan segera ke lokasi bersama dengan saksi Deny Bin Erik selaku anggota kepolisian yang bertugas melakukan pengamanan di PT KDP, sekira jam 19.00 wib Resto (DPO) datang ke areal blok X59 PT. KDP dengan membawa bronjong (keranjang/karung) yang digunakan untuk mengangkut sawit yang diambil Karli karyanto (DPO) ke tempat penumpukan terakhir, sekira jam 23.00 wib Terdakawa, Karli Karyanto (DPO) dan Resto (DPO) memutuskan untuk kembali pulang, dan Terdakwa berangkat terlebih dahulu keluar menuju tempat penumpukan terakhir dan diikuti oleh Resto (DPO) dan Karli Karyanto (DPO), yang tanpa disadari oleh Terdakwa, Karli Karyanto (DPO) dan Resto (DPO) bahwa ditempat tumpukan terakhir tersebut terdapat saksi Deny Bin Erik dan Saksi Sri Wuryanto Bin Ngasipan yang telah bersembunyi disemak semak pinggir jalan tikus atau jalan pintas tersebut untuk menghentikan Terdakwa, kemudian pada saat Terdakwa mendekati tumpukan terakhir tersebut Saksi Deny Bin Erik dan dan Saksi Sri Wuryanto Bin Ngasipan keluar dari persembunyiaan dan menyuruh Terdakawa, Karli Karyanto (DPO) dan Resto (DPO) untuk berhenti kemudian mengamankan Terdakwa bersama dengan Karli Karyanto (DPO) dan Resto (DPO) dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Katingan Tengah guna proses hukum lebih lanjut.

Adapun jumlah sawit yang berhasil dipanen oleh Terdakwa bersama dengan Karli Karyanto (DPO), Resto (DPO), dan Saden (DPO) pada saat itu ialah sebanyak 50 (lima puluh) tandan buah sawit segar dan ketika dilakukan penimbangan terhadap 50 (lima puluh) tandan buah sawit segar tersebut pada timbangan pabrik di PKS estate KKC didapatkan berat bersih sebesar 1.090 Kg dengan harga beli pada PT KDP pada saat itu sebesar Rp2.400 per Kilogramnya, maka 50 (lima puluh) tandan buah sawit segar tersebut ialah senilai Rp 2.616.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah)

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Blok X59 merupakan kebun inti perkebunan kelapa sawit milik PT. Karya Dewi Putra (KDP) sesuai dengan sertifikat Hak Guna Usaha No.0000500 dengan tanggal berakhir hak 15 Februari 2058, atas nama pemegang Hak PT. Karya Dewi Putra akta pendirian nomor 24 tanggal 24 Maret 1995 diterbitkan di Kasongan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan, sedangkan Blok X50 merupakan kebun Kemitraan Plasma 20% dengan Desa Mirah Kalanam melalui badan usaha koperasi Karya Putra Mirah di Desa Batu Badinding, Kec Katingan Tengah yang dituangkan dalam Surat Kontrak Perjanjian Kerjasama Pembangunan Kebun Kelapa Sawit dengan Pola Kredit antara PT. Karya Dewi Putra (KDP) dengan Koperasi Karya Putra Mirah Nomor 05/KDP-KPM/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021.

Perbuatan Terdakwa mengambil dan menjual sawit dari areal perkebunan milik PT. Karya Dewi Putra (KDP) tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. Karya Dewi Putra (KDP) dan mengakibatkan PT. Karya Dewi Putra (KDP) mengalami kerugian sebesar Rp. 4.842.000.- (empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan, meskipun telah diberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi DERIS PURNAMA, S.H. Bin APAY SUPARNA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Masalah tertangkapnya pelaku pencurian buah kelapa sawit di Blok X59 areal HGU perkebunan PT. Karya Dewi Putra (KDP);
 - Bahwa pencurian buah kelapa sawit terjadi pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 sekitar jam 23.00 Wib di Blok X-59 Afdeling 2 KKT areal HGU perkebunan kelapa sawit milik PT. KDP (Karya Dewi Putra) Desa Mirah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalanaman Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Kebun kelapa sawit milik PT. KDP (Karya Dewi Putra);
- Bahwa Pada saat itu diamankan 3(tiga) orang pelaku;
- Bahwa Tidak kembali buah kelapa sawitnya dijadikan barang bukti;
- Bahwa Kerugian perusahaan PT. KDP (Karya Dewi Putra) sejumlah Rp.4.800.000; (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Pada hari sebelumnya ada pencurian dan mereka panen lagi di hari yang berbeda yang kedua langsung tertangkap;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023 sekitar jam 03.00 Wib Saksi dihubungi oleh General Manager (GM) KDP2 memberitahukan bahwa telah tertangkapnya 3 (tiga) orang diduga melakukan pencurian buah sawit di Blok X 59 oleh personil Polres Katingan yang melaksanakan tugas pengamanan di PT. KDP bersama dengan anggota Security PT. KDP berikut barang bukti berupa : TBS kepala sawit yang telah di panen oleh pelaku serta sarana yang digunakan untuk melakukan pencurian dengan cara memanen buah kelapa sawit dari Blok X 59 areal HGU milik PT. KDP telah diamankan di Mess PAM estate KKT KDP2 sekitar jam 08.00 WIB Saksi berangkat dari Mess KKC menuju Mess KKT KDP2 selanjutnya Saksi melakukan koordinasi dengan pimpinan perusahaan karena Saksi sebagai Humas PT. KDP sekaligus ditunjuk pimpinan untuk perwakilan pihak perusahaan PT. KDP sebagai pelapor/korban dan Saksi juga berkoordinasi dengan personil Polsek Katingan tengah mengambil tersangka dan barang bukti dan melakukan cek dan olah TKP setelah dari TKP, lalu 50 (lima puluh) janjang TBS kelapa sawit tersebut oleh Penyidik Polsek Katingan Tengah dimuat kedalam 1 (satu) unit dumptruck untuk mengetahui berat bersih buah kelapa sawit tersebut, lalu dibawa ke timbangan di PKS (pabrik kelapa sawit) PT. KDP, dengan cara langsung ditimbang bersama dumctruk setelah mendapatkan berat kotronya lalu dikurangi dengan berat unit Dumtruck kondisi kosong, maka diperoleh berat bersih 1090 Kg (seribu Sembilan puluh kilogram) dengan disaksikan oleh Sdr. M. Sukardi Bin Martinus (Alm) sdr. Karli karyanto Bin Nerkim (Alm) dan sdr. Resto Bin Kadew (Alm) setelah itu tersangka berikut barang bukti dibawa ke kantor Polsek katingan Tengah untuk diproses lebih lanjut keesokkan harinya Saksi ke Polsek katingan tengah membuat laporan hingga Saksi dimintai keterangan saat sekarang ini;
- Bahwa uang sejumlah Rp.239.000,- (dua ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) memang ada di mobil tersebut;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa berperan sebagai pelangsir (pengangkut buah sawit);
- Bahwa sepeda motor terdakwa masuk kedalam kebun dan mobil pick up menunggu diluar kebun;
- Bahwa benar barang bukti berupa berupa : 50 (lima puluh) tandan buah kelapa sawit berat bersih 1.090 Kg (seribu sembilan puluh kilogram), 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna hitam tanpa TNKB, 1 (satu) lembar Nota jual/beli bertuliskan 26/3/23 1060-3% X2100 jumlah 2.158.000 dan Cap basah Lunas dan tanda tangan tanpa nama, 12 (dua belas) lembar uang tunai berjumlah Rp.782.000 (tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp.100.000, sebanyak 7 (tujuh) lembar, Rp.50.000, sebanyak 1 (satu) lembar, Rp.10.000,- sebanyak 3 (tiga) lembar,- Rp.2000,- sebanyak 1(satu) lembar, 1 (satu) unit sepeda motor Mefgapro warna hitam tanpa TNKB, 1 (satu) buah Egrek alat yang digunakan untuk memanen buah kelapa sawit, 8 (delapan) lembar uang tunai berjumlah Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp.100.000,- sebanyak 2 (dua) lembar Rp.10.000,- sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp.2000,- sebanyak 2 (dua) lembar; 1 (satu) unit sepeda motor MX King warna hitam hijau tanpa TNKB, 2 (dua) buah Bronjong/karung alat yang digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit menggunakan sepeda motor, 1 (satu) unit Elektronik Double Monitor digital timbangan merk Sonik A28E warna putih (diperlihatkan daftar barang bukti dipersidangan);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi DENI Bin EICK S, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian pada Polres Katingan yang melaksanakan pengamanan (PAM) pada PT. Karya Dewi Putra (KDP);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Blok X-59 Afdeling 2 KKT areal HGU perkebunan kelapa sawit milik PT. KDP, setelah Chif Security di PT. Karya Dewi Putra yaitu saksi Sri Wuryanto Bin Ngasipan menerima laporan dari Security yang melaksanakan piket jaga di Pos A PT. KDP melihat ada orang mencurigakan menggunakan sepeda motor masuk ke jalan tikus sebuah jalan setapak yang dibuat oleh masyarakat lokal menuju lokasi kebun durian milik masyarakat dan jalan

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tembus ke Blok X-59 afdeling 2 KKT areal HGU kebun inti milik perusahaan PT. KDP yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit, mengingat kejadian sebelumnya pada hari minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WIB saksi Sri Wuryanto Bin Ngasipan bersama anggota security lainya saat melaksanakan patroli di Blok X-50 sempat mengejar diduga pelaku pencurian buah kelapa sawit berhasil melarikan diri membawa buah kelapa sawit dengan menggunakan mobil Pick Up, oleh sebab itu jika melewati jalan tikus tersebut dapat dipastikan sasaran pelaku pencurian buah kelapa sawit pasti di Blok X-59 tersebut, sekitar pukul 17.30 WIB kemudian saksi Sri Wuryanto Bin Ngasipan langsung membawa 1 (satu) orang anggota Security yang bernama Agustin Sanjay Saputra kemudian sampai di Blok W-59 saksi Sri Wuryanto Bin Ngasipan berjalan kaki ke arah pinggir luar Blok X-59, sekitar pukul 18.23 WIB saksi Sri Wuryanto Bin Ngasipan melihat 1 (satu) orang memanen 1 (satu) orang memanen 1 (satu) janjang TBS kelaa sawit dengan menggunakan Egrek (alat khusus untuk panen TBS kelapa sawit) dan 1 (satu) orang lainnya mengarahkan cahaya senternya kea rah pokok buah kelapa sawit yang akan dipanen, setelah berhasil dipanen 1 (satu) janjang TBS kelapa sawit lalu saksi Sri Wuryanto Bin Ngasipan melihat ada bayangan 2 (dua) orang tanpa menggunakan senter berjalan menuju TBS yang sudah dipanen dengan cepat TBS tersebut langsung diangkat dan dibawa, kemudian mereka berdua meninggalkan lokasi TKP menuju parkirana sepeda motor yang mereka gunakan dan kembali ke Mess KKT. Setelah kembali ke Mess KKT, setelah sampai di Mess saksi Sri Wuryanto Bin Ngasipan langsung menuju Mess personil Polres Katingan yang melaksanakan tugas Pengamanan (PAM) di PT. KDP dan melaporkan peristiwa itu kepada saksi, kemudian saksi bersama saksi Sri Wuryanto Bin Ngasipan dan anggota Security menuju jalan tikus yang dicurigai langsung berangkat menuju jalan tikus yang curigai sebagai akses masuk para pelaku menuju areal kebun kelapa sawit Blok X-59, sekitar pukul 20.10 WIB kami tiba di muara jalan tikus tersebut situasi sepi senyap kami menemukan tumpukan \pm 27 (dua puluh tujuh) janjang TBS kelapa sawit dan terdapat karung bekas dekat tumpukan TBS tersebut sekitar pukul 23.00 WIB kembali terdengar seperti 2 (dua) unit sepeda motor keluar dari arah Blok X-59 menuju posisi kami di muara jalan tikus tersebut dan terlihat cahaya lampu sepeda motor dan cahaya lampu senter yang digunakan dikepala tersebut, kami semua langsung memposisikan diri bersembunyi disemak-semak kiri dan kanan jalan tikus tersebut, setelah 2 (dua) unit sepeda motor tersebut

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dekat kami semua langsung keluar untuk memberhentikan 2 (dua) unit sepeda motor yang beriringan tersebut langsung mengamankan Terdakwa, Resto (DPO) dan Karli Karyanto (DPO) setelah diinterogasi Terdakwa, Resto (DPO) dan Karli (DPO) mengakui bahwa benar mereka telah melakukan pencurian TBS kelapa sawit milik PT.KDP serta membenarkan tumpukan TBS kelapa sawit yang kami temukan dimuara jalan tikus tersebut adalah TBS yang mereka curi dari Blok X-59 mereka angkut dengan menggunakan sepeda motor yang rencananya jika sudah selesai diangkut TBS kelapa sawit tersebut akan dimuat dan diangkut menggunakan mobil pick up yang mereka parkir dipinggir jalan agak jauh dari muara jalan tikus tersebut, kemudian Terdakwa, Resto (DPO) dan Karli (DPO) berikut Barang bukti TBS kelapa sawit yang ditumpukan serta sarana yang mereka gunakan untuk melakukan pencurian tersebut kami bawa dan amankan ke mess KTT, hingga keesokan harinya Personil Polsek Katingan Tengah mengambil tersangka dan barang bukti dan melakukan olah TKP penimbangan barang bukti TBS kelapa sawit terlebih dahulu baru dibawa ke kantor Polsek Katingan Tengah untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa adapun sawit milik PT. KDP yang berhasil Terdakwa, Karli Karyanto (DPO), dan Resto (DPO) ambil dari blok X-59 ialah sebanyak 50 (lima puluh) tandan buah sawit segar dan ketika dilakukan penimbangan terhadap 50 (lima puluh) tandan buah sawit segar tersebut pada timbangan pabrik di PKS estate KKC didapatkan berat bersih sebesar 1.090 Kg;
- Bahwa perbuatan Terdakwa M.Sukardi Bin Martinus (Alm), Karli Karyanto (DPO), Resto (DPO) dan Saden (DPO) mengambil dan menjual sawit dari areal perkebunan milik PT. Karya Dewi Putra (KDP) tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. Karya Dewi Putra (KDP);
- Bahwa pada saat diintrigasi Terdakwa, Karli Karyanto (DPO) dan Resto (DPO) membenarkan jika mereka lah yang pernah dikejar oleh anggota security PT. KDP pada hari minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira jam 20.00 wib dan hasil sawit yang mereka curi tersebut telah mereka jual;
- Bahwa benar barang bukti berupa berupa : 50 (lima puluh) tandan buah kelapa sawit berat bersih 1.090 Kg (seribu sembilan puluh kilogram), 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna hitam tanpa TNKB, 1 (satu) lembar Nota jual/beli bertuliskan 26/3/23 1060-3% X2100 jumlah 2.158.000 dan Cap basah Lunas dan tanda tangan tanpa nama, 12 (dua belas) lembar uang tunai berjumlah Rp.782.000 (tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp.100.000, sebanyak 7 (tujuh) lembar, Rp.50.000, sebanyak 1

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) lembar, Rp.10.000,- sebanyak 3 (tiga) lembar,- Rp.2000,- sebanyak 1(satu) lembar, 1 (satu) unit sepeda motor Mefgapro warna hitam tanpa TNKB, 1 (satu) buah Egrek alat yang digunakan untuk memanen buah kelapa sawit, 8 (delapan) lembar uang tunai berjumlah Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp.100.000,- sebanyak 2 (dua) lembar Rp.10.000,- sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp.2000,- sebanyak 2 (dua) lembar; 1 (satu) unit sepeda motor MX King warna hitam hijau tanpa TNKB, 2 (dua) buah Bronjong/karung alat yang digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit menggunakan seepda motor, 1 (satu) unit Elektronik Double Monitor digital timbangan merk Sonic A28E warna putih (diperlihatkan daftar barang bukti dipersidangan);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi TULANJAR Bin KUAT DIRJOYO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan Estate Manager pada PT. Karya Dewi Putra (KDP) dan Blok X50 atau blok X59 menjadi cakupan wilayah kerja saksi;
- Bahwa untuk Blok X59 merupakan kebun inti perkebunan kelapa sawit milik PT.Karya Dewi Putra (KDP) sesuai dengan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) HAK GUNA USAHA No.00050 Sedangkan untuk Blok X50 merupakan Kebun Kemitraan Plasma 20% dengan Desa Mirah Kalanamn melalui Badan Usaha Koperasi KARYA PUTRA MIRAH di Desa Batu Badinding, Kec. Katingan Tengah dituangkan dalam Surat Kontrak Perjanjian Kerjasama Pembangunan Kebun Kelapa Sawit dengan Pola Kredit antara PT.Karya Dewi Putra (KDP) dengan Koperasi KARYA PUTRA MIRAH Nomor 05/KDP-KPM/VI/2021, tanggal 30 Juni 2021;
- Bahwa jam kerja operasional pemanenan pada PT. KDP terhitung mulai jam 06.00 Wib sampai dengan jam 17.00 Wib;
- Bahwa awalnya saksi didatangi oleh Saksi Sri Wuryanto dan Saksi Agustin yang melaporkan telah terjadi pencurian pada areal perusahaan PT.Karya Dewi Putra (KDP) tepatnya pada blok X59, kemudian saksi langsung memerintahkan Saksi Sri Wuryanto dan Saksi Agustin bersama anggota kepolisian untuk segera menangkap Terdakwa, dan sekira jam 23.00 Wib Terdakwa berhasil diamankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun jumlah sawit milik PT. KDP yang berhasil diambil oleh Terdakwa, Karli Karyanto (DPO), dan Resto (DPO) pada Blok X59 ialah kurang lebih sejumlah 50 (lima puluh) tandan buah sawit, yang pada saat itu harga beli sawit di PT. KDP seharga 2.400 per Kilogram;
- Bahwa pada areal Blok X59 terdapat perumahan afdeling 2 yang dikhususkan untuk karyawan swasta PT.KDP;
- Bahwa pada PT. KDP terdapat 4 (empat) Pos Security disetiap akses keluar/masuk tersebut dengan portal sistem buka/tutup pada setiap pos;
- Bahwa di sekitar batas batas PT. KDP memiliki beberapa parit gajah untuk sebagai pembatas areal perkebunan PT.KDP dengan lahan warga atau semak belukar;
- Bahwa barang bukti berupa 50 (lima puluh) Tandan buah kelapa sawit berat bersih 1.090 kg (seribu sembilan puluh kilogram) adalah buah sawit milik PT. Karya Dewi Putra (KDP), bersih 1.090 kg (seribu sembilan puluh kilogram) adalah buah sawit milik PT. Karya Dewi Putra (KDP), barang bukti berupa 1 (satu) lembar Nota jual/beli bertuliskan 26/3/23 1060-3% 1028 x 2100 jumlah 2.158.000 dan cap basah lunas dan tanda tangan tanpa nama adalah bukti penjualan sawit milik PT. Karya Dewi Putra (KDP) pada areal blok X50, 1 (satu) unit mobil Pick Up Daihatsu Zebra Espass warna hitam TNKB Nomor DA 9434 BD, 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna hitam tanpa TNKB adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bersama dengan Karli Karyanto (DPO), Resto (DPO) dan Saden (DPO) tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. Karya Dewi Putra (KDP) dan mengakibatkan PT. Karya Dewi Putra (KDP) mengalami kerugian sebesar Rp. 4.842.000.- (empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian sawit pada 2 (dua) tempat yaitu pada blok X50 dan Blok X59 pada areal X50 Terdakwa sudah sempat menjual hasil pencurian sawit milik PT. KDP tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira jam 17.30 Wib Terdakwa bersama dengan Karli Karyanto (DPO), Resto (DPO) dan Saden (DPO) berangkat menuju PT. Karya Dewi Putra yang selanjutnya dalam dakwaan ini disebut PT.KDP dengan menggunakan sepeda motor,

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 18.00 wib Terdakwa bersama dengan Karli Karyanto (DPO), Resto (DPO) dan Saden (DPO) tiba di blok X50 areal perkebunan PT. KDP, kemudian Terdakwa dan Resto (DPO) langsung mengambil sawit di areal PT. KDP tersebut dengan menggunakan egrek sedangkan Karli Karyanto (DPO) dan Saden (DPO) bertugas mengangkut sawit menggunakan bronjong/karung dan mengumpulkan sawit yang diambil oleh Terdakwa ke arah jalan blok X50 tersebut yang berjumlah kurang lebih 50 (lima puluh) tandan buah sawit segar, sekira jam 22.00 wib, Terdakwa bersama dengan Karli Karyanto (DPO), Resto (DPO) dan Saden (DPO) sepakat untuk pulang dan melanjutkan pengangkutan sawit tersebut besok malam;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira jam 17.30 wib Terdakwa bersama dengan Karli Karyanto (DPO), Resto (DPO) dan Saden (DPO) berangkat menuju PT. KDP dengan menggunakan Mobil Pick Up Daihatsu Zebra Espass warna hitam Milik Terdakwa dan sesampainya di blok X50 tersebut sekira jam 18.00 wib Terdakwa bersama dengan Karli Karyanto (DPO), Resto (DPO) dan Saden (DPO) mengangkut sawit yang sebelumnya telah Terdakwa ambil dari areal perkebunan PT. KDP kedalam Mobil Pick Up Daihatsu Zebra Espass warna hitam Milik Terdakwa, sekira jam 19.00 wib Terdakwa bersama dengan Karli Karyanto (DPO), Resto (DPO) dan Saden (DPO) pergi membawa sawit tersebut untuk dijual kepada Saksi Herodes Alias Odes Alias Udes Bin Pilman Urau (Alm) di KM.3 Tumbang Samba setelah dilakukan penimbangan didapatkan berat bersih 1.060 Kg dengan harga jual Rp.2.100,- (dua ribu seratus ribu rupiah) per kilogramnya sehingga adapun perolehan yang Terdakwa terima dari hasil penjualan sawit tersebut senilai Rp. 2.226.000,- (dua juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) yang kemudian hasil tersebut dibagi untuk setiap orangnya memperoleh Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk Mobil Pick Up Daihatsu Zebra Espass warna hitam Milik Terdakwa memperoleh Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sehingga pada saat itu Terdakwa memperoleh uang senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang telah digunakan Terdakwa untuk membeli rokok dan kebutuhan sehari-hari adapun sisa uang senilai Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) digunakan untuk membeli keperluan Terdakwa, Karli Karyanto (DPO), Resto (DPO) dan Saden (DPO);
- Bahwa Pemilik mobil adalah Terdakwa;
- Bahwa adapun jumlah sawit yang berhasil dipanen oleh Terdakwa bersama dengan Karli Karyanto (DPO), Resto (DPO), dan Saden (DPO)

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu ialah sebanyak 50 (lima puluh) tandan buah sawit segar dan ketika dilakukan penimbangan terhadap 50 (lima puluh) tandan buah sawit segar tersebut pada timbangan pabrik di PKS estate KKC didapatkan berat bersih sebesar 1.090 Kg;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sawit milik PT. KDP tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil dan menjual sawit dari areal perkebunan milik PT. Karya Dewi Putra (KDP) tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. Karya Dewi Putra (KDP);
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira jam 17.30 wib Terdakwa bersama dengan Karli Karyanto (DPO), dan Saden (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Supra X warna hitam milik Terdakwa dan sepeda motor Megapro warna hitam milik Karli Karyanto (DPO), berangkat menuju PT. KDP tepatnya pada blok X59 dengan melewati jalan tikus atau jalan pintas, sesampainya di blok X59 tersebut sekira jam 18.00 wib, Karli Karyanto (DPO) langsung mengambil sawit yang ada di areal PT KDP tersebut dengan menggunakan egrek yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Karli karyanto (DPO), sedangkan Terdakwa dan Saden (DPO) bertugas mengumpulkan sawit yang diambil Karli Karyanto (DPO) ke pinggir jalan poros PT. KDP-KBP melalui jalan tikus atau jalan pintas tersebut yang selanjutnya disebut dengan tempat penumpukan terakhir, sekira jam 19.00 wib Resto (DPO) datang ke areal blok X59 PT. KDP dengan membawa bronjong (keranjang/karung) yang digunakan untuk mengangkut sawit yang diambil Karli karyanto (DPO) ke tempat penumpukan terakhir, sekira jam 23.00 wib Terdakwa, Karli Karyanto (DPO) dan Resto (DPO) memutuskan untuk kembali pulang, dan Terdakwa berangkat terlebih dahulu keluar menuju tempat penumpukan terakhir dan diikuti oleh Resto (DPO) dan Karli Karyanto (DPO), kemudian pada saat Terdakwa mendekati tumpukan terakhir tersebut Saksi Deny Bin Erik dan dan Saksi Sri Wuryanto Bin Ngasipan menyuruh Terdakawa, Karli Karyanto (DPO) dan Resto (DPO) untuk berhenti kemudian mengamankan Terdakwa bersama dengan Karli Karyanto (DPO) dan Resto (DPO) dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Katingan Tengah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 50 (lima puluh) Tandan buah kelapa sawit berat bersih 1.090 kg (seribu sembilan puluh kilogram) adalah buah sawit milik PT. Karya Dewi Putra (KDP), barang bukti berupa 1 (satu) lembar Nota jual/beli bertuliskan 26/3/23 1060-3% 1028 x

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2100 jumlah 2.158.000 dan cap basah lunas dan tanda tangan tanpa nama adalah bukti penjualan sawit milik PT. Karya Dewi Putra (KDP) pada areal blok X50, barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up Daihatsu Zebra Espass warna hitam TNKB Nomor DA 9434 BD, 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna hitam tanpa TNKB, barang bukti berupa 12 (dua belas) lembar uang tunai berjumlah Rp782.000,00 (tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah), terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, dan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar yang merupakan uang hasil penjualan sawit milik PT. KDP pada areal X50 adalah merupakan barang bukti milik Terdakwa yang disita dari penguasaan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Megapro warna hitam tanpa TNKB, 1 (satu) buah egrek alat yang digunakan untuk memanen buah kelapa sawit, 8 (delapan) lembar uang tunai berjumlah Rp239.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang merupakan uang hasil penjualan sawit milik PT. KDP pada areal X50 adalah merupakan barang bukti milik Karli Karyanto (DPO) yang disita dari penguasaan Karli Karyanto (DPO), barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor MX King warna hitam hijau tanpa TNBK, 2 (dua) buah Bronjong/karung alat yang digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit menggunakan sepeda motor adalah barang bukti milik Resto (DPO) yang disita dari penguasaan Resto (DPO), barang bukti berupa 1 (satu) Unit elektronik double monitor digital timbangan merk sonic A28E warna putih adalah milik saksi Herodes;

- Bahwa barang bukti berupa 50 (lima puluh) Tandan buah kelapa sawit berat bersih 1.090 kg (seribu sembilan puluh kilogram) adalah buah sawit milik PT. Karya Dewi Putra (KDP), barang bukti berupa 1 (satu) lembar Nota jual/beli bertuliskan 26/3/23 1060-3% 1028 x 2100 jumlah 2.158.000 dan cap basah lunas dan tanda tangan tanpa nama adalah bukti penjualan sawit milik PT. Karya Dewi Putra (KDP) pada areal blok X50, barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up Daihatsu Zebra Espass warna hitam TNKB Nomor DA 9434 BD, 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna hitam tanpa TNKB, barang bukti berupa 12 (dua belas) lembar uang tunai berjumlah Rp782.000,00 (tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah), terdiri dari

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, dan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar yang merupakan uang hasil penjualan sawit milik PT. KDP pada areal X50 adalah merupakan barang bukti milik Terdakwa yang disita dari penguasaan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Megapro warna hitam tanpa TNKB, 1 (satu) buah egrek alat yang digunakan untuk memanen buah kelapa sawit, 8 (delapan) lembar uang tunai berjumlah Rp239.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang merupakan uang hasil penjualan sawit milik PT. KDP pada areal X50 adalah merupakan barang bukti milik Karli Karyanto (DPO) yang disita dari penguasaan Karli Karyanto (DPO), barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor MX King warna hitam hijau tanpa TNBK, 2 (dua) buah Bronjong/karung alat yang digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit menggunakan sepeda motor adalah barang bukti milik Resto (DPO) yang disita dari penguasaan Resto (DPO), barang bukti berupa 1 (satu) Unit elektronik double monitor digital timbangan merk sonic A28E warna putih adalah milik saksi Herodes;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli, ataupun surat dan alat bukti elektronik, meskipun padanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu:

1. 50 (lima puluh) Tandan buah kelapa sawit berat bersih 1.090 kg (seribu sembilan puluh kilogram);
2. 1 (satu) unit mobil Pick Up Daihatsu Zebra Espass warna hitam TNKB Nomor DA 9434 BD;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna hitam tanpa TNKB;
4. 1 (satu) lembar Nota jual/beli bertuliskan 26/3/23 1060-3% 1028 x 2100 jumlah 2.158.000 dan cap basah lunas dan tanda tangan tanpa nama;
5. 12 (dua belas) lembar uang tunai berjumlah Rp782.000,00 (tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah), terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, dan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari Karli Karyanto Bin Nerkim (Alm) yaitu:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Megapro warna hitam tanpa TNKB;
2. 1 (satu) buah egrek alat yang digunakan untuk memanen buah kelapa sawit;
3. 8 (delapan) lembar uang tunai berjumlah Rp239.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari Resto Bin Kadew (Alm) yaitu:

1. 1 (satu) unit sepeda motor MX King warna hitam hijau tanpa TNBK;
2. 2 (dua) buah Bronjong/karung alat yang digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari Herodes Alias Odes Alias Udes Bin Pilman Urau (Alm) yaitu:

1. 1 (satu) Unit elektronik double monitor digital timbangan merk sonic A28E warna putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut pada pokoknya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa bersama dengan Karli Karyanto (DPO), Resto (DPO) dan Saden (DPO) berangkat menuju PT Karya Dewi Putra (PT KDP) dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Karli Karyanto (DPO), Resto (DPO) dan Saden (DPO) tiba di blok X50 areal perkebunan PT KDP, kemudian Terdakwa dan Resto (DPO) langsung mengambil sawit di areal PT KDP tersebut dengan menggunakan egrek sedangkan Karli Karyanto (DPO) dan Saden (DPO) bertugas mengangkut sawit menggunakan bronjong/karung dan mengumpulkan sawit yang diambil oleh Terdakwa ke arah jalan blok X50 tersebut yang berjumlah kurang lebih 50 (lima puluh) tandan buah sawit segar. Kemudian sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Karli Karyanto (DPO), Resto (DPO) dan Saden (DPO) sepakat untuk pulang dan melanjutkan pengangkutan sawit tersebut besok malam. Kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa bersama dengan Karli Karyanto (DPO), Resto (DPO) dan Saden (DPO) berangkat menuju PT KDP dengan menggunakan mobil pick up Daihatsu Zebra Espass warna hitam milik Terdakwa dan sesampainya di blok X50 tersebut sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa bersama dengan Karli Karyanto (DPO), Resto (DPO) dan Saden (DPO) mengangkut sawit yang sebelumnya telah Terdakwa ambil dari areal perkebunan PT KDP ke dalam mobil pick up Daihatsu Zebra Espass warna hitam milik Terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama dengan Karli Karyanto (DPO), Resto (DPO) dan Saden (DPO) pergi membawa sawit tersebut untuk dijual kepada Saudara Herodes Alias Odes Alias Udes Bin Pilman Urau (Alm) di KM 3 Tumbang Samba. Setelah dilakukan penimbangan didapatkan berat bersih 1.060 kg dengan harga jual Rp2.100,00 (dua ribu seratus rupiah) per kilogramnya sehingga hasil penjualan sawit tersebut sejumlah Rp2.226.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) yang kemudian hasil tersebut dibagi sehingga setiap orangnya memperoleh Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk mobil pick up Daihatsu Zebra Espass warna hitam milik Terdakwa memperoleh Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sehingga pada saat itu Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang telah digunakan Terdakwa untuk membeli rokok dan kebutuhan sehari-hari adapun sisa uang sejumlah Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) digunakan untuk membeli keperluan Terdakwa, Karli Karyanto (DPO), Resto (DPO) dan Saden (DPO);

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Karli Karyanto (DPO), dan Saden (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Supra X warna hitam milik Terdakwa

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Ksn



dan sepeda motor Megapro warna hitam milik Karli Karyanto (DPO), berangkat menuju PT KDP tepatnya pada blok X59 dengan melewati jalan tikus atau jalan pintas, sesampainya di blok X59 tersebut sekitar pukul 18.00 WIB, Karli Karyanto (DPO) langsung mengambil sawit yang ada di areal PT KDP tersebut dengan menggunakan egrek yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Karli karyanto (DPO), sedangkan Terdakwa dan Saden (DPO) bertugas mengumpulkan sawit ke pinggir jalan poros PT KDP-KBP melalui jalan tikus atau jalan pintas tersebut menuju tempat penumpukan terakhir, sekitar pukul 19.00 WIB Resto (DPO) datang ke areal blok X59 PT KDP dengan membawa bronjong (keranjang/karung) yang digunakan untuk mengangkut sawit yang diambil Karli karyanto (DPO) ke tempat penumpukan terakhir. Kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa, Karli Karyanto (DPO) dan Resto (DPO) memutuskan untuk kembali pulang, dimana Terdakwa berangkat terlebih dahulu keluar menuju tempat penumpukan terakhir dan diikuti oleh Resto (DPO) dan Karli Karyanto (DPO), kemudian pada saat Terdakwa mendekati tumpukan terakhir tersebut Saksi DENY dan Saudara Sri Wuryanto Bin Ngasipan menghentikan Terdakwa, Karli Karyanto (DPO) dan Resto (DPO) kemudian mengamankan Terdakwa bersama dengan Karli Karyanto (DPO) dan Resto (DPO) dan membawa ke Polsek Katingan Tengah beserta barang bukti;

- Bahwa Blok X59 merupakan kebun inti perkebunan kelapa sawit milik PT Karya Dewi Putra (PT KDP) sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00050. Sedangkan Blok X50 merupakan Kebun Kemitraan Plasma 20% dengan Desa Mirah Kalanaman melalui Badan Usaha Koperasi Karya Putra Mirah di Desa Batu Badinding, Kecamatan Katingan Tengah yang dituangkan dalam Surat Kontrak Perjanjian Kerjasama Pembangunan Kebun Kelapa Sawit dengan Pola Kredit antara PT Karya Dewi Putra (PT KDP) dengan Koperasi Karya Putra Mirah Nomor 05/KDP-KPM/VI/2021, tanggal 30 Juni 2021;
- Bahwa jam kerja operasional pemanenan pada PT KDP mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB;
- Bahwa sawit milik PT KDP yang berhasil Terdakwa, Karli Karyanto (DPO), dan Resto (DPO) ambil dari blok X59 sebanyak 50 (lima puluh) tandan buah sawit segar dan ketika dilakukan penimbangan terhadap 50 (lima puluh) tandan buah sawit segar tersebut pada timbangan pabrik di PKS estate KKC didapatkan berat bersih sebesar 1.090 kg, yang pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu harga beli sawit di PT KDP yaitu Rp2.400,00 (dua ribu empat ratus rupiah) per Kilogram;

- Bahwa pada areal Blok X59 terdapat perumahan afdeling 2 yang dikhususkan untuk karyawan PT KDP;
- Bahwa pada PT KDP terdapat 4 (empat) Pos Security di setiap akses keluar/masuk dengan portal sistem buka/tutup pada setiap pos;
- Bahwa di sekitar batas PT KDP memiliki beberapa parit gajah sebagai pembatas areal perkebunan PT KDP dengan lahan warga atau semak belukar;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Karli Karyanto (DPO), Resto (DPO), dan Saden (DPO) memanen dan mengambil buah sawit dilakukan tanpa meminta ijin maupun sepengetahuan dari PT Karya Dewi Putra (PT KDP), maupun Saksi DERIS dan Saksi TULANJAR, dan mengakibatkan PT Karya Dewi Putra (PT KDP) mengalami kerugian sejumlah Rp4.842.000,00 (empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
6. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu aturan pidana, jika berbeda-beda, maka yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang akan dimintai pertanggung jawaban terhadap perbuatan-perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Apabila mengacu pada doktrin hukum pidana pada dasarnya bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana namun menunjuk kepada pelaku atau subyek hukum tindak pidana. Namun demikian unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam suatu proses perkara pidana dan haruslah bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan dalam persidangan seorang yang bernama **M. SUKARDI Bin MARTINUS (Alm)** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, yang bersangkutan membenarkan identitas dan foto visualnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana yang disebutkan di atas. Terdakwa masuk dalam pengertian kelompok orang perorangan (pribadi) yang secara lahiriah mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu bagi dirinya ataupun orang lain serta sehat jasmani dan rohaninya, maka Terdakwa adalah subyek hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*mengambil sesuatu barang*” adalah memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada di bawah kekuasaan orang yang mengambil/melakukan;

Menimbang, bahwa unsur “*seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” adalah bahwa barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa bersama dengan Karli Karyanto (DPO), Resto (DPO) dan Saden (DPO) berangkat menuju PT Karya Dewi Putra (PT KDP) dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa bersama dengan Karli Karyanto (DPO), Resto (DPO) dan Saden (DPO) tiba di blok X50 areal perkebunan PT KDP, kemudian Terdakwa dan Resto (DPO) langsung mengambil sawit di areal PT KDP tersebut dengan menggunakan egrek sedangkan Karli Karyanto (DPO) dan Saden (DPO) bertugas mengangkut sawit menggunakan bronjong/karung dan mengumpulkan sawit yang diambil oleh Terdakwa ke arah jalan blok X50 tersebut yang berjumlah kurang lebih 50 (lima puluh) tandan buah sawit segar. Kemudian sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Karli Karyanto (DPO), Resto (DPO) dan Saden (DPO) sepakat untuk pulang dan melanjutkan pengangkutan sawit tersebut besok malam. Kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa bersama dengan Karli Karyanto (DPO), Resto (DPO) dan Saden (DPO) berangkat menuju PT KDP dengan menggunakan mobil pick up Daihatsu Zebra Espass warna hitam milik Terdakwa dan sesampainya di blok X50 tersebut sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa bersama dengan Karli Karyanto (DPO), Resto (DPO) dan Saden (DPO) mengangkut sawit yang sebelumnya telah Terdakwa ambil dari areal perkebunan PT KDP ke dalam mobil pick up Daihatsu Zebra Espass warna hitam milik Terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama dengan Karli Karyanto (DPO), Resto (DPO) dan Saden (DPO) pergi membawa sawit tersebut untuk dijual kepada Saudara Herodes Alias Odes Alias Udes Bin Pilman Urau (Alm) di KM 3 Tumbang Samba. Setelah dilakukan penimbangan didapatkan berat bersih 1.060 kg dengan harga jual Rp2.100,00 (dua ribu seratus rupiah) per kilogramnya sehingga hasil penjualan sawit tersebut sejumlah Rp2.226.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) yang kemudian hasil tersebut dibagi sehingga setiap orangnya memperoleh Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk mobil pick up Daihatsu Zebra Espass warna hitam milik Terdakwa memperoleh Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sehingga pada saat itu Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang telah digunakan Terdakwa untuk membeli rokok dan kebutuhan sehari-hari adapun sisa uang sejumlah Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) digunakan untuk membeli keperluan Terdakwa, Karli Karyanto (DPO), Resto (DPO) dan Saden (DPO);

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Karli Karyanto (DPO), dan Saden (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Supra X warna hitam milik Terdakwa dan sepeda motor Megapro warna hitam milik Karli Karyanto (DPO), berangkat menuju PT KDP tepatnya pada blok X59 dengan melewati jalan tikus atau jalan pintas, sesampainya di blok X59 tersebut sekitar pukul 18.00 WIB, Karli Karyanto (DPO) langsung mengambil sawit yang ada di areal PT KDP tersebut dengan menggunakan egrek yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Karli Karyanto (DPO), sedangkan Terdakwa dan Saden (DPO) bertugas mengumpulkan sawit ke pinggir jalan poros PT KDP-KBP melalui jalan tikus atau jalan pintas tersebut menuju tempat penumpukan terakhir, sekitar pukul 19.00 WIB Resto (DPO) datang ke areal blok X59 PT KDP dengan membawa bronjong (keranjang/karung) yang digunakan untuk mengangkut sawit yang diambil Karli Karyanto (DPO) ke tempat penumpukan terakhir. Kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa, Karli Karyanto (DPO) dan Resto (DPO) memutuskan untuk kembali pulang, dimana Terdakwa berangkat terlebih dahulu keluar menuju tempat penumpukan terakhir dan diikuti oleh Resto (DPO) dan Karli Karyanto (DPO), kemudian pada saat Terdakwa mendekati tumpukan terakhir tersebut Saksi DENY dan Saudara Sri Wuryanto Bin Ngasipan menghentikan Terdakwa, Karli Karyanto (DPO) dan Resto (DPO) kemudian mengamankan Terdakwa bersama dengan Karli Karyanto (DPO) dan Resto (DPO) dan membawa ke Polsek Katingan Tengah beserta barang bukti;

Menimbang, bahwa Blok X59 merupakan kebun inti perkebunan kelapa sawit milik PT Karya Dewi Putra (PT KDP) sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00050. Sedangkan Blok X50 merupakan Kebun Kemitraan Plasma 20% dengan Desa Mirah Kalanaman melalui Badan Usaha Koperasi Karya Putra Mirah di Desa Batu Badinding, Kecamatan Katingan Tengah yang dituangkan dalam Surat Kontrak Perjanjian Kerjasama Pembangunan Kebun Kelapa Sawit dengan Pola Kredit antara PT Karya Dewi Putra (PT KDP) dengan Koperasi Karya Putra Mirah Nomor 05/KDP-KPM/VI/2021, tanggal 30 Juni 2021;

Menimbang, bahwa jam kerja operasional pemanenan pada PT KDP mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB;

Menimbang, bahwa sawit milik PT KDP yang berhasil Terdakwa, Karli Karyanto (DPO), dan Resto (DPO) ambil dari blok X59 sebanyak 50 (lima puluh) tandan buah sawit segar dan ketika dilakukan penimbangan terhadap 50 (lima

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) tandan buah sawit segar tersebut pada timbangan pabrik di PKS estate KKC didapatkan berat bersih sebesar 1.090 kg, yang pada saat itu harga beli sawit di PT KDP yaitu Rp2.400,00 (dua ribu empat ratus rupiah) per kilogram;

Menimbang, bahwa pada areal Blok X59 terdapat perumahan afdeling 2 yang dikhususkan untuk karyawan PT KDP;

Menimbang, bahwa pada PT KDP terdapat 4 (empat) Pos Security di setiap akses keluar/masuk dengan portal sistem buka/tutup pada setiap pos;

Menimbang, bahwa di sekitar batas PT KDP memiliki beberapa parit gajah sebagai pembatas areal perkebunan PT KDP dengan lahan warga atau semak belukar;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Karli Karyanto (DPO), Resto (DPO), dan Saden (DPO) memanen dan mengambil buah sawit dilakukan tanpa meminta ijin maupun sepengetahuan dari PT Karya Dewi Putra (PT KDP), maupun Saksi DERIS dan Saksi TULANJAR, dan mengakibatkan PT Karya Dewi Putra (PT KDP) mengalami kerugian sejumlah Rp4.842.000,00 (empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa buah sawit yang dipanen dan diambil oleh Terdakwa bersama dengan Karli Karyanto (DPO), Resto (DPO), dan Saden (DPO) pada Blok X50 dan Blok X59 adalah milik PT Karya Dewi Putra (PT KDP). Dengan demikian unsur "*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik padahal bukan pemiliknya, dan dilakukan tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang didapat dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan dicocokkan dengan barang bukti, diketahui bahwa jam kerja operasional pemanenan PT Karya Dewi Putra mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa bersama dengan Karli Karyanto (DPO), Resto (DPO), dan Saden (DPO) memanen dan mengambil 1.060 kg buah sawit milik PT Karya Dewi Putra di Blok X50, yang kemudian dijual kepada Saudara Herodes Alias Odes Alias Udes Bin Pilman Urau (Alm) dengan harga Rp2.100,00 (dua ribu seratus rupiah) per kilogramnya sehingga

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil penjualan sawit tersebut sejumlah Rp2.226.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah). Uang tersebut kemudian dibagi sehingga Karli Karyanto (DPO), Resto (DPO), dan Saden (DPO) masing-masing memperoleh uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang telah digunakan Terdakwa untuk membeli rokok dan kebutuhan sehari-hari, sedangkan uang Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) digunakan untuk membeli keperluan Terdakwa, Karli Karyanto (DPO), Resto (DPO), dan Saden (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa bersama dengan Karli Karyanto (DPO), Resto (DPO), dan Saden (DPO) memanen dan mengambil 1.090 kg buah sawit milik PT Karya Dewi Putra di Blok X59, namun belum sempat dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, unsur “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*di waktu malam*” adalah rentang waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa “*rumah*” adalah sesuatu tempat yang oleh pemiliknya diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau tempat berdiam siang dan malam. Bahwa “*pekarangan tertutup*” berarti adanya pembatas bagi sebidang tanah yang di atasnya terdapat sebuah rumah yang ada penghuninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap bahwa Blok X59 merupakan kebun inti perkebunan kelapa sawit milik PT Karya Dewi Putra (PT KDP) sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00050 dan terdapat perumahan afdeling 2 bagi karyawan PT KDP. Sedangkan Blok X50 merupakan Kebun Kemitraan Plasma 20% dengan Desa Mirah Kalanaman melalui Badan Usaha Koperasi Karya Putra Mirah di Desa Batu Badinding, Kecamatan Katingan Tengah yang dituangkan dalam Surat Kontrak Perjanjian Kerjasama Pembangunan Kebun Kelapa Sawit dengan Pola Kredit antara PT Karya Dewi Putra (PT KDP) dengan Koperasi Karya Putra Mirah Nomor 05/KDP-KPM/VI/2021, tanggal 30 Juni 2021;

Menimbang, bahwa PT KDP memiliki beberapa parit gajah sebagai pembatas areal perkebunan PT KDP dengan lahan warga atau semak belukar



dan terdapat 4 (empat) Pos Security di setiap akses keluar/masuk dengan portal sistem buka/tutup pada setiap pos;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Blok X59 PT KDP yang merupakan kebun kelapa sawit dan terdapat perumahan afdeling bagi karyawan PT KDP merupakan "pekarangan tertutup yang ada rumahnya", serta dengan adanya parit gajah sebagai pembatas areal perkebunan PT KDP merupakan penutup wilayah PT KDP sehingga apabila ada orang yang memasuki areal tertutup tersebut haruslah meminta ijin dari PT KDP;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Karli Karyanto (DPO), Resto (DPO), dan Saden (DPO) yang memasuki wilayah PT KDP tanpa ijin maupun sepengetahuan PT KDP pada pukul 18.00 WIB, merupakan sub unsur "di waktu malam" yang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*di waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah 2 (dua) orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang didapat, diketahui bahwa Terdakwa bersama dengan Karli Karyanto (DPO), Resto (DPO), dan Saden (DPO) masuk ke wilayah PT KDP tanpa ijin maupun sepengetahuan PT KDP. Kemudian secara bergantian Terdakwa, Karli Karyanto (DPO), Resto (DPO), Saden (DPO) bertugas memanen, mengangkut, dan mengumpulkan buah sawit milik PT KDP untuk kemudian dijual kepada Saudara Herodes Alias Odes Alias Udes Bin Pilman Urau (Alm). Oleh karena itu Majelis Hakim menilai unsur "*dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih*" telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, maka yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat"

Menimbang, bahwa merujuk pada memori penjelasan mengenai Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pembentuk Undang-undang hanya mensyaratkan, bahwa berbagai perilaku itu haruslah merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan satu keputusan yang terlarang, dan bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis (*vide* Lamintang PAF, Drs., S.H., Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, cetakan ke-tiga, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 708), dan masih dalam uraiannya dijelaskan sebagai berikut:

- Apabila perilaku-perilaku seorang tertuduh itu merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang;
- Apabila perilaku-perilaku seorang tertuduh itu telah menyebabkan terjadinya beberapa tindak pidana yang sejenis; dan,
- Apabila pelaksanaan tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain itu tidak dipisahkan oleh suatu jangka waktu yang relatif cukup lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas bahwa Terdakwa bersama dengan Karli Karyanto (DPO), Resto (DPO), dan Saden (DPO) memasuki wilayah PT KDP tanpa ijin sebanyak tiga kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 WIB di Blok X50, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 WIB di Blok X50, dan hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 WIB di Blok X59;

Menimbang, bahwa masing-masing perbuatan itu belum ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, selain itu antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya yang dilakukan oleh Terdakwa dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur "*jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang penjatuhan hukuman kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, Negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terhukum maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Pengadilan dalam menjatuhkan hukuman, mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP berupa pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa, PT Karya Dewi Putra mengalami kerugian sejumlah Rp4.842.000,00 (empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Nota jual/beli bertuliskan 26/3/23 1060-3% 1028 x 2100 jumlah 2.158.000 dan cap basah lunas dan tanda tangan tanpa nama;
- 1 (satu) buah egrek alat yang digunakan untuk memanen buah kelapa sawit;
- 2 (dua) buah Bronjong/karung alat yang digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit menggunakan sepeda motor;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Megapro warna hitam tanpa TNKB;
- 1 (satu) unit sepeda motor MX King warna hitam hijau tanpa TNBK;
- 1 (satu) Unit elektronik double monitor digital timbangan merk sonic A28E warna putih;

yang telah disita dari Karli Karyanto (DPO), Resto (DPO), dan Saudara Herodes Alias Odes Alias Udes Bin Pilman Urau (Alm), serta telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 50 (lima puluh) Tandan buah kelapa sawit berat bersih 1.090 kg (seribu sembilan puluh kilogram);
- 12 (dua belas) lembar uang tunai berjumlah Rp782.000,00 (tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah), terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, dan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- 8 (delapan) lembar uang tunai berjumlah Rp239.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari Terdakwa dan Karli Karyanto (DPO) maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT Karya Dewi Putra melalui Saksi DERIS PURNAMA, S.H. Bin APAY SUPARNA;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Pick Up Daihatsu Zebra Espass warna hitam TNKB Nomor DA 9434 BD;
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna hitam tanpa TNKB;

yang telah disita dari Terdakwa dan masih dapat dipergunakan untuk kepentingan keluarga Terdakwa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa M. SUKARDI Bin MARTINUS (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT Karya Dewi Putra;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa besaran biaya perkara telah diatur dalam Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/155/X/1981 dan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983, dengan demikian Majelis Hakim menentukan biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. SUKARDI Bin MARTINUS (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Nota jual/beli bertuliskan 26/3/23 1060-3% 1028 x 2100 jumlah 2.158.000 dan cap basah lunas dan tanda tangan tanpa nama;
 - 1 (satu) buah egrek alat yang digunakan untuk memanen buah kelapa sawit;
 - 2 (dua) buah Bronjong/karung alat yang digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit menggunakan sepeda motor;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Megapro warna hitam tanpa TNKB;
- 1 (satu) unit sepeda motor MX King warna hitam hijau tanpa TNBK;
- 1 (satu) Unit elektronik double monitor digital timbangan merk sonic A28E warna putih;

Dirampas untuk negara;

- 50 (lima puluh) Tandan buah kelapa sawit berat bersih 1.090 kg (seribu sembilan puluh kilogram);
- 12 (dua belas) lembar uang tunai berjumlah Rp782.000,00 (tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah), terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, dan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- 8 (delapan) lembar uang tunai berjumlah Rp239.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT Karya Dewi Putra melalui Saksi DERIS PURNAMA, S.H. Bin APAY SUPARNA;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Pick Up Daihatsu Zebra Espass warna hitam TNKB Nomor DA 9434 BD;
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna hitam tanpa TNKB;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa M. SUKARDI Bin MARTINUS (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, oleh kami, Qurratul Aini Fikasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H., dan Patar Panjaitan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Siska Yulianita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H.

Qurratul Aini Fikasari, S.H., M.H.

Patar Panjaitan, S.H.

Panitera Pengganti,

Leon, S.H.